



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED] Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum [REDACTED] & Rekan beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED] umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2020 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Sim., tanggal 15 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 12 hlm Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama [REDACTED] pada tanggal 24 Oktober 2000, bertetapan pada tanggal 26 Rajab 1421 H, sebagaimana tertera dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tertanggal 28 Oktober 2000 ;**
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus **Perawan**, sedangkan Tergugat berstatus **Perjaka** ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua tergugat di [REDACTED] selama lebih kurang 14 tahun, kemudian Penggugat dan tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED] sampai Penggugat dan tergugat berpisah ranjang dan tempat tinggal ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (**Ba'da Dukhul**) dan dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - [REDACTED], Perempuan, Umur 18 Tahun ;
 - [REDACTED], Perempuan, Umur 15 Tahun ;
 - [REDACTED], Perempuan, Umur 8 Tahun ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian sejak tahun 2001, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. **Tergugat memberikan uang belanja sangat minim dan tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarga ;**
 - b. **Tergugat suka berpergian dengan tujuan tidak jelas dan terkadang pulang malam hari lain ;**
 - c. **Tergugat suka mabukan ;**
 - d. **Tergugat suka berjudi ;**

Hlm 2 dari 12 hlm Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2019, Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan lagi melihat perilaku tergugat yang tidak mau berubah dan sejak itu pula antara Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal ;
7. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terus terjadi;
8. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana PENGGUGAT uraikan pada butir 7 diatas, semata-mata PENGGUGAT lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah berlangsung selama **± 19 (sembilan belas) tahun** dan memperhatikan pula perkembangan psikis/mental Anak yang Lahir dari Perkawinan Para Pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT);
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan

Hlm 3 dari 12 hlm Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

12. Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri.
13. Bahwa selanjutnya patut apabila penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana **Penggugat** telah uraikan diatas, maka **Penggugat** mohon agar **Pengadilan Agama Simalungun cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini**, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Hlm 4 dari 12 hlm Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 28 oktober 2000 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf serta diberi tanda bukti P.;

B. Saksi:

1. [REDACTED] umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat kediaman di [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2000;

Hlm 5 dari 12 hlm Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama di [REDACTED] dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2001 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memberikan uang belanja sangat minim dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering berjudi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 yang lalu;
 - Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. [REDACTED] umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat dengan jarak rumah lebih kurang 20 meter;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2000;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama di [REDACTED] dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Hlm 6 dari 12 hlm Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2001 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memberikan uang belanja sangat minim dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus

Hlm 7 dari 12 hlm Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d angka 13, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hlm 8 dari 12 hlm Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d angka 13 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d angka 13 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.) dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal [REDACTED];
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak tahun 2001 sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselihan dan pertengkaran, karena Tergugat memberikan uang belanja sangat minim dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga , Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering berjudi;

Hlm 9 dari 12 hlm Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2019 yang lalu sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2019 yang lalu sampai sekarang;
2. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum (ulama fiqh) yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

- وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talak satu suaminya ;*

2. Kaidah Fikih

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Hlm 10 dari 12 hlm Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti dan beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Zainal Arifin, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H.,M.Sy.dan Sarifuddin, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Saiful Bahri Lubis, S.Ag sebagai

Hlm 11 dari 12 hlm Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Zainal Arifin, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulistia, S.H.,M.Sy

Sarifuddin, S.HI

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri Lubis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Panggilan	Rp350.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)